

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Mutiara Women And Children Crisis Center dalam menangani korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah membantu semaksimal mungkin mengatasi berbagai masalah yang dialami anak korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pelayanan terpadu meliputi penanganan secara psikologis, medis, sosial dan ekonomi melalui mekanisme rujukan yang komprehensif dan berkesinambungan dengan pembiayaan dibebankan kepada pemerintah. Peran Mutiara Women And Children Crisis Center Kabupaten Klaten dalam menangani korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Kendala yang dihadapi lembaga swadaya masyarakat yang menangani korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga antara lain:
 - a. Dalam hal sarana dan prasarana, belum memiliki rumah perlindungan bagi anak yang menjadi korban.
 - b. Korban belum berani melapor atas tindakan kekerasan yang terjadi.
 - c. Pelapor tidak menindaklanjuti laporannya tanpa adanya keterangan yang jelas.

B. Saran

1. Pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka korban sudah mengerti penanganannya.
2. Lembaga swadaya masyarakat meningkatkan kerjasamanya dengan aparat penegak hukum dalam mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan diharapkan para pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Diharapkan agar anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak segan-segan untuk melaporkan kasus yang dialaminya agar cepat mendapatkan jalan keluarnya atas masalah yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adhi Sunarya, Iwan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Duta Aksara Semesta Sidoarjo, hlm.293

Gosita, Arif, 1885, *Masalah Korban Kejahatan*, kumpulan karangan, Akademika Presindo, Jakarta, hlm.96

Hasan Wadong, Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Grasindo, Jakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta

Rukmini, Mien, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung

Sadili, Hasan, 1979, *Ensiklopedi Umum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.959.

Saidi, Zaim, 1995, *LSM dan Kebangkitan Masyarakat*, PT.Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta

Makalah:

Sumiarni, Endang, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Atma Jaya, Yogyakarta, 2005

Artikel:

Astuti, Dwi, 2009, *Diskusi Implementasi UU PKDRT di Joglo KR, Penyelesaian Kasus Terkendali Budaya*, Kedaulatan Rakyat Sabtu 17 Januari 2009 hal.32.

Website

<http://www.google.com>, *Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat*, 7 September 2008

<http://www.google.com>, *Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat*, 10 Oktober 2008

<http://www.google.com>, *Mayjen Wiranto, Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat*, 27 Oktober 2008

[http://Kedaulatan Rakyat.com](http://KedaulatanRakyat.com), Latifah Iskandar, *12.726 Anak Jadi Korban Pelecehan Seksual*, 1 Desember 2008

<http://Interseksi.org>, Ridwan Al. Makassary, *Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat*, 3 Desember 2008

<http://www.kamushukum.com>, 5 Desember 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV dalam Pasal 28 B ayat (2)

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 172 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh Indonesia, khususnya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, TLNRI Nomor 3019

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886 dalam Pasal 52 dan Pasal 58

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15